



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT  
BNPT, PIHAK TERKAIT LPSK, SAKSI PEMOHON,  
DAN AHLI PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 5 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Peria Ronald Pidu
2. Mulyadi Taufik Hidayat
3. Febri Bagus Kuncoro

**ACARA**

mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait BNPT, Pihak Terkait LPSK, Saksi Pemohon, dan Ahli Presiden (VI)

**Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 13.35 – 15.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Abdul Wahid
2. Wahyu Wagiman
3. Muhammad Irwan
4. Iki Dulagin

### **B. Saksi dari Pemohon:**

1. Daniel Eduard Doeka
2. Jufri Yusuf
3. Thiolina F. Marpaung

### **C. Pemerintah:**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Fauzi Ibrahim Reza       | (Kemenkumham)     |
| 2. Wahyu Jaya               | (Kemenkumham)     |
| 3. A. Khumaedi              | (Kemenkumham)     |
| 4. Surdiyanto               | (Kemenkumham)     |
| 5. Purwoko                  | (Kemenkumham)     |
| 6. Basri Hatimbulan Harahap | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Mario Firman Mangapul    | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Hanifa                   | (Kejaksaan Agung) |

### **D. Pihak Terkait BNPT:**

1. Yogie Indra Kurniawan
2. Rahel
3. Imam Margono
4. Ayu Permata Yuliana

### **E. Pihak Terkait LPSK:**

1. Noor Sidharta
2. Susilaningtias
3. Indryasari
4. Galih Pihanto

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir. Untuk Pemohon, diperkenalkan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [00:28]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami yang hadir dari Pemohon Tim Kuasa Hukum, saya sendiri Abdul Wahid. Di sebelah kanan saya, Wahyu Wagiman. Di sebelah kanannya lagi, Muhammad Irwan. Di sebelah kanannya lagi, Iki Dulagin. Kemudian untuk di sebelahnya lagi, itu saksi-saksi. Yang sebelah Pak Iki itu ada (...)

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:51]**

Yang bertiga itu, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [00:52]**

Ya. ibu Thiolina, Bapak Jufri, dan yang terakhir Bapak Daniel.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:59]**

Baik.  
Dari Pemerintah atau Presiden?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:03]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Fauzi Ibrahim Reza. Kemudian Bapak Wahyu Jaya, Bapak Ahmad Khumaedi. Kemudian Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Basri Harahap. Kemudian, Pak Mario dan Ibu Hanifa. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:29]**

Baik.  
Dari BNPT?

**8. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [01:37]**

Yang Terhormat, Yang Mulia, saya perkenalkan. Di sebelah kanan saya, Bapak Yogie. Sebelah kirinya, Ibu Rahel. Kemudian saya sendiri, Imam Margono. dan sebelah kiri, Ibu Ayu. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:49]**

Baik. Dari LPSK?

**10. PIHAK TERKAIT LPSK: NOOR SIDHARTA [01:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Noor Sidharta. Di sebelah saya, Ibu Susilaningtias dan Ibu Indry, dan kemudian dengan Bapak Galih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:06]**

Baik, terima kasih. Agenda Persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR. Tapi DPR masih berhalangan, belum hadir. Kemudian Keterangan dari Pihak BNPT dan LPSK, Pihak Terkait. Dari Pemohon juga mengajukan saksi, tiga saksi, yaitu Daniel Eduard Doeka dan Jufri Yusuf serta Thiolina F. Marpaung. Betul, ya?

Sebelum dari Pihak Terkait BNPT dan LPSK memberi Keterangan, Saksi-Saksi supaya maju untuk mengucapkan sumpah dulu. Silakan, bertiga di sini! Yang Pak Daniel dan Pak Thiolina, agamanya Kristen. Mohon Yang Mulia Bapak Daniel untuk memandu lafal sumpahnya. Nanti yang saksi Jufri Yusuf agama Islam, lafal sumpah dibantu oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur.

Dipersilakan, Yang Mulia Pak Daniel!

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:24]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saksi Bapak Daniel Eduard Doeka ya, dan Ibu Thiolina F. Marpaung, beragama Kristen, ya. Nanti Ibu Thiolina tangannya sebelah kiri di atas alkitab. Nah, di alkitab, tangan kanannya diangkat dengan dua jari. Kemudian Pak Daniel juga dua jari, oke.

Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**13. SAKSI DARI PEMOHON: DANIEL EDUARD DOEKA, THIOLINA F. MARPAUNG [04:10]**

Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:22]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:25]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Ridwan!

**16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:30]**

Baik, Yang Mulia Ketua.  
Terima kasih. Bapak Jufri Yusuf ya, ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntun menurut agama Islam. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

**17. SAKSI DARI PEMOHON: JUFRI YUSUF [04:45]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

**18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:03]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:04]**

Baik, silakan kembali ke tempat dulu. Kita dengarkan keterangan dari Pihak Terkait. Dari BNPT dulu, silakan, Pak! Keterangannya? Yang LPSK sudah ada, tapi BNPT belum.

**20. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [05:32]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: SUHARTOYO [05:38]**

Walaikum salam wr. wb.

**22. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [05:39]**

Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Majelis Hakim, Yang saya hormati Kuasa Presiden RI dalam hal ini Lembaga Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Yang saya hormati LPSK sebagai Pihak Terkait, dan saya hormati pula Kuasa Hukum Pemohon. Izinkan kami membacakan keterangan BNPT sebagai Pihak Terkait atas permohonan pengujian Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Register Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023.

Dasar hukum.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 43F Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang BNPT memiliki fungsi:
  - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
  - b. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, dan
  - c. Melakukan kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.
2. Bahwa Pasal 43G Undang-Undang 5 Tahun 2018 selanjutnya menerangkan tugas BNPT sebagai berikut.
  - a. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulan terorisme di bidang kesiapan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.
  - b. Mengkoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulan terorisme.
  - c. Mengkoordinasikan program pemulihan korban, dan

- d. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, korban yang dimaksud adalah korban tindak pidana terorisme, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Korban merupakan tanggung jawab negara (Pasal 35 ayat (1)) dan bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud berupa (Pasal 35A ayat (4)).
    - a. Bantuan medis,
    - b. Rehabilitasi psikososial dan psikologis,
    - c. Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan
    - d. Kompensasi.Adapun restitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan korban berhak mendapatkan restitusi. Hal ini merupakan hak korban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, restitusi bukan merupakan tanggung jawab negara melainkan kewajiban pelaku terhadap korban tindak pidana terorisme (Pasal 36 ayat (a)).
  4. Bahwa korban langsung dapat mengajukan kompensasi bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada LPSK (Pasal 43L ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) dan permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan paling lama 3 tahun sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berlaku (Pasal 43L ayat (4)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Adapun pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ketetapan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Pasal 43L ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018).
  5. Bahwa secara kelembagaan, Pasal 13 huruf g Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjelaskan bahwa fungsi koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Namun, fungsi pemulihan korban baru memiliki unit pelaksanaan tersendiri pada tahun 2017, yaitu setelah adanya penambahan satu subdirektorat pada Direktorat Perlindungan, yaitu Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme yang diatur dalam Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER01/K BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.



B. Ikhtisar.

1. Bahwa penelaah dan penerbitan surat penetapan korban dilaksanakan oleh BNPT dengan tahapan sebagai berikut.

**23. KETUA: SUHARTOYO [11:28]**

Itu bisa langsung ke angka 3, Pak.

**24. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [11:29]**

Oh, siap.

3. Bahwa Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme telah melaksanakan pengumpulan data korban tindak pidana terorisme masa lalu sebanyak 1.144 dari 108 peristiwa tindak pidana terorisme di Indonesia.

Mohon izin, data sebaran kami bacakan atau tidak, Yang Mulia?

**25. KETUA: SUHARTOYO [11:53]**

Dianggap dibacakan. Langsung 4 saja.

**26. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [11:56]**

Siap.

4. Bahwa sub Direktorat pemulihan korban aksi terorisme telah melaksanakan penerimaan permohonan, verifikasi, dan penilaian kepada 720 korban tindak pidana terorisme masa lalu. BNPT menerbitkan surat penetapan korban untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu sejumlah 655. Ada pun 65 korban lainnya mendapatkan penetapan sebagai korban tindak pidana terorisme dari penyidik.
5. Bahwa rincian penerbitan surat penetapan korban per tahun adalah sebagai berikut. Tahun 2018 menerbitkan jumlah 99 surat penetapan korban. Tahun 2019, BNPT menerbitkan sejumlah 114 surat penetapan korban. Tahun 2020, BNPT menerbitkan sejumlah 204 surat penetapan korban. Tahun 2021, BNPT menerbitkan sejumlah 238 surat penetapan korban.
6. Bahwa korban langsung dapat mengajukan kompensasi bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada LPSK dan permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan paling lama 3 tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2021 (Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018). Namun, terhitung hingga tahun 2023, BNPT selaku pemberi surat penetapan korban masih menerima permohonan surat penetapan korban sejumlah 60 orang. Sedangkan 424 orang lainnya dari 1.144,

data korban tersebut di atas belum mengajukan permohonan surat penetapan korban hingga batas waktu yang ditentukan.

C. Tahapan pertama identifikasi data.

1. Tahapan identifikasi data terdiri dari:

- a. Pengumpulan data oleh BNPT.
- b. Verifikasi peristiwa oleh penyidik, dan
- c. Sinkronisasi data administrasi korban tindak pidana terorisme masa lalu, bersama dengan penyidik dan LPSK.

2. BNPT melaksanakan pengumpulan data korban tindak pidana terorisme ke rumah sakit, yayasan, atau organisasi yang menaungi korban, pemerintah daerah, kepolisian daerah, clipping, dan informasi dari media, serta instansi atau stakeholder terkait 17 provinsi di Indonesia.

Mohon izin, tabel dijelaskan, Yang Mulia?

**27. KETUA: SUHARTOYO [14:42]**

Ya, dianggap dibacakan. Rumah sakit dan yayasan, ya.

**28. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [14:45]**

Siap.

**29. KETUA: SUHARTOYO [14:46]**

Langsung halaman 13 angka 3, Pak.

**30. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [14:48]**

Siap. Halaman 13 angka 3.

3. Setelah data-data korban tindak pidana terorisme telah terkumpul, BNPT melaksanakan koordinasi dengan penyidik (Densus 88 antiteror Polri), serta kepolisian daerah terkait penetapan suatu peristiwa tindak pidana ditetapkan sebagai tindak pidana terorisme. Akan tetapi, BNPT tidak dapat menerbitkan surat penetapan korban tindak pidana terorisme jika belum ditetapkan suatu peristiwa oleh penyidik berdasarkan pengembangan olah tempat kejadian perkara atau TKP sesaat terjadinya peristiwa terorisme melalui berita acara yang dibuat oleh tim gabungan penyidik, tim gegana, inafis, kedokteran kepolisian, dan juga pusat kedokteran dan kesehatan Polri.

4. BNPT dalam tahapan identifikasi data juga berkoordinasi secara intensif dan saling bertukar database dengan LPSK dan penyidik guna menunjang percepatan kecepatan korban.

- D. Tahapan kedua penerimaan permohonan.
1. Tahapan penerimaan permohonan terdiri dari:
    - a) Sosialisasi terkait persyaratan dan mekanisme penetapan korban
    - b) Pengajuan berkas persyaratan oleh korban
    - c) Pemeriksaan kelengkapan dokumen
  2. BNPT melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat terkait, terutama Para Pemohon surat penetapan korban. Dalam sosialisasi dijelaskan persyaratan dan mekanisme BNPT dalam mengeluarkan surat penetapan korban sebagai salah satu syarat pemberian hak korban oleh LPSK. Persyaratan permohonan yang diberikan BNPT selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.
  3. (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [16:58]**

Syarat-syarat dianggap dibacakan.

**32. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [17:01]**

Siap, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [17:01]**

Bisa langsung ke halaman 17 huruf E, Pak.

**34. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [17:04]**

Siap, Yang Mulia. Halaman 17 huruf E. Tahapan Ketiga Verifikasi dan Penilaian.

1. Tahapan verifikasi dan penilaian terdiri dari:
  - a. Verifikasi database dan triangulasi sumber data.
  - b. Penilaian dengan metode wawancara melalui BNPT Visit atau BNPT Invite.
2. BNPT akan melakukan verifikasi kesesuaian dengan database hasil pemantauan BNPT terhadap korban tindak pidana terorisme dan triangulasi sumber data untuk memastikan kelayakan Pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme.
3. Jika berkas persyaratan telah dilengkapi oleh Pemohon, BNPT akan mengundang Pemohon untuk melakukan wawancara dengan dua metode yang dapat dilaksanakan, yakni BNPT Visit untuk Pemohon

yang berada di luar Jabodetabek atau kemudian BNPT akan mengunjungi Pemohon untuk dilakukan wawancara. Metode kedua, yakni BNPT Invite. BNPT akan mengundang Pemohon ke kantor BNPT untuk dilakukan wawancara. Metode ini khusus untuk Pemohon yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Jika terdapat kendala dengan dua metode tersebut, misalkan dikarenakan COVID-19, BNPT melaksanakan wawancara dengan daring.

4. Tahapan ini akan menentukan apakah pengajuan permohonan surat penetapan korban dapat diterima ataupun ditolak.
- F. Tahapan Keempat. Penerbitan Surat Penetapan. Setelah seluruh tahapan telah terlaksana, BNPT akan menerbitkan surat penetapan korban atau surat penolakan penetapan korban. BNPT akan menyampaikan salinan surat penetapan korban kepada korban dan LPSK untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh LPSK. Surat penolakan penetapan korban akan disampaikan oleh BNPT kepada Pemohon dan LPSK sebagai informasi.

**35. KETUA: SUHARTOYO [19:05]**

Baik. Langsung ke G, Pak!

**36. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [19:11]**

Siap, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [19:15]**

Halaman 20.

**38. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [19:23]**

Siap. Halaman 20, G. Hambatan dan kendala.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada 22 Juni tahun 2018, adanya kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pemenuhan kompensasi, bantuan medis, dan rehabilitasi sosial dan psikologis terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu yang terjadi sejak tahun 2002 (rentang waktu selama 16 tahun) memunculkan hambatan dan kendala sebagai berikut.

Pertama, rumah sakit yang menangani korban tindak pidana terorisme pada masa tanggap darurat atau sesaat terjadinya peristiwa terorisme hingga masa pemulihan korban mengalami kesulitan dalam mencari data pasien atau rekam medis (medical record) lama dikarenakan adanya kebijakan dari masing-masing rumah sakit terkait jangka waktu penyimpanan rekam medis bervariasi, yakni 5 hingga 10 tahun didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

269/Menkes/PER/III/2008 tentang rekam medis. Selain itu, rekam medis dapat dimusnahkan, hal ini tentu juga menjadi hambatan bagi korban untuk meminta rekam medis ke rumah sakit sebagai salah satu syarat memperoleh penetapan korban dari BNPT, serta pemenuhan hak-hak korban oleh LPSK.

Mohon izin gambar 5 kami jelaskan atau tidak?

**39. KETUA: SUHARTOYO [20:58]**

Ya, dianggap dibacakan!

**40. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [21:03]**

2. Data korban tindak pidana terorisme yang tidak lengkap seperti perbedaan nama, alamat yang terlampir pada kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk atau KTP yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan data Densus 88 Antiteror. Demografi lain yang tidak lengkap pada data Densus 88 Antiteror ataupun alamat yang tidak tercatat dalam Densus 88 Antiteror, dan ketiadaan nomor kontak korban menyebabkan subdirektorat pemulihan korban aksi terorisme terkendala dalam pelaksanaan identifikasi korban tindak pidana terorisme. Perbedaan penulisan nama dan kartu identitas dari data Densus 88 Antiteror di antaranya, Km. Budiarta pada Densus 88 Antiteror dimana seharusnya berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Pemohon merupakan korban atas nama Komang Budiarta. Korban lain tertulis IGN Anom yang merujuk pada identitas korban atas nama I Gusti Ngurah Anom atau Gde Sedemen yang merujuk pada korban atas nama I Gde Sedemen Bomba. Penerbitan surat penetapan korban tindak pidana terorisme masa lalu juga terkendala dengan keterangan demografi yang terbatas, seperti ditemukannya data tanpa nomor kontak dan alamat yang jelas, alamat tidak sesuai dengan domisili korban, ketidaksesuaian nama di data dengan nama yang tertera di KTP, serta nama ganda. Selain itu, ditemukan korban yang baru mempercayai adanya pemberian kompensasi dari negara ketika mendapatkan informasi dari kerabat atau dari media sosial bahwa adanya korban yang menerima kompensasi dari negara.
3. Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme didirikan melalui pengesahan Peraturan Kepala BNPT Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan sumber daya manusia yang terbatas, yaitu 1 pejabat administrator, 2 pejabat pengawas, dan 4 orang pegawai.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada awal berdirinya Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT melaksanakan penelurusan awal terhadap korban tindak pidana terorisme secara daring dan diidentifikasi langsung di 17 provinsi di seluruh wilayah NKRI.

4. Penyusunan dan pengesahan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan hak korban tindak pidana terorisme, serta pelaksanaannya yang diatur melalui peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban baru disahkan pada bulan Juli 2020, yakni dua tahun lebih setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan. Oleh karena itu, negara hanya memiliki waktu kurang dari satu tahun untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan penilaian terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu sebagai dasar penerbitan penetapan korban tindak pidana terorisme oleh BNPT.
5. Pasal 44C ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang membatasi pengajuan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu, yakni permohonan diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021 atau tiga tahun setelah Undang-Undang Pemberantasan Terorisme disahkan.
6. Domisili korban tindak pidana terorisme tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan adanya perubahan domisili korban tindak pidana terorisme (antarkota, dalam negeri, atau luar negeri) status korban telah meninggal dunia dan minimnya sarana komunikasi di sejumlah wilayah. Ada pun minimnya sarana komunikasi elektronik di sejumlah wilayah menyebabkan sulitnya penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai pengajuan penerbitan surat penetapan korban.
7. Masih terdapat korban tindak pidana terorisme yang tidak percaya dengan keberadaan negara untuk menangani korban tindak pidana terorisme karena sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan, korban tindak pidana terorisme lebih banyak diperhatikan oleh yayasan maupun organisasi pihak swasta dari Indonesia, maupun luar negeri. Korban tindak pidana terorisme mulai mengajukan penerbitan surat penetapan korban setelah terdapat pemberitaan bahwa korban tindak pidana terorisme yang telah diidentifikasi dan mendapatkan surat penetapan korban dan hak kompensasi oleh negara.
- H. Kesimpulan. BNPT sebagai koordinator dalam penyelenggaraan program pemulihan korban tindak pidana terorisme telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang 5 Tahun 2018 dengan terdatanya 1.144 korban tindak pidana terorisme

masa lalu dan telah diterbitkannya surat penetapan korban untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu sejumlah 655. Dari sisi kebijakan, BNPT telah mengundang Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme yang mewadahi terbentuknya satuan tugas pemulihan korban yang terdiri dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan koordinasi pemulihan tindak pidana terorisme. Hingga tahun 2023, BNPT telah merekomendasikan 1.474 korban tindak pidana terorisme, baik korban langsung dan/atau korban tidak langsung sebagai penerima manfaat program yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. BNPT juga telah merekomendasikan 182 korban tindak pidana terorisme sebagai penerima manfaat Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh BUMN/BUMD/swasta dan stakeholder terkait.

Terima kasih, Yang Mulia. Selesai.

**41. KETUA: SUHARTOYO [27:50]**

Baik, terima kasih. Silakan, kembali ke tempat.

**42. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [27:55]**

Terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [27:55]**

Dilanjut.

Silakan, dari LPSK. Pak Sidharta atau siapa? Ibu? Silakan!

**44. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [28:11]**

Assalamualaikum wr. wb.

**45. KETUA: SUHARTOYO [28:14]**

Walaikum salam wr. wb.

**46. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [28:15]**

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shallom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Yang Mulia Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang

Terhormat Tim Pemerintah, Kuasa Hukum, dan Prinsipal, Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada hari ini menjadi Pihak Terkait berdasarkan hasil Sidang Mahkamah Konstitusi tertanggal 26 Februari 2024 terkait Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023, Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang senantiasa meninggalkan penderitaan bagi korban yang meninggal dunia maupun luka-luka, yang mengakibatkan kerugian materiil juga bagi korban, baik yang merupakan memang sasaran teroris maupun korban yang sebenarnya bukan sasaran teroris.

Korban terorisme merupakan korban yang mengalami fenomena anonimitas, dimana korban yang berjatuh merupakan dampak dari ideologi yang dimiliki oleh para pelaku. Para pelaku tindak pidana terorisme juga tidak jarang menasar para aparat penegak hukum kita yang sama dengan para korban lainnya, yang terpilih secara acak dan tidak bersalah sama sekali. Selain itu, akibat beberapa serangan teroris yang terjadi berturut-turut sejak Bom Bali 1, beberapa serangan di Poso dan Palu, hingga bom di Hotel JW Marriot, dan Bom Bali 2, masyarakat umum di Indonesia juga merasa terteror.

Di sisi lain, penderitaan korban serangan teroris ini juga mendalam karena dirasakan juga oleh para keluarga korban. Korban tindak pidana terorisme masa lalu yang merupakan aparat penegak hukum juga dapat kita lihat, salah satunya dalam peristiwa bom di Masjid Mapolresta Cirebon. Secara nyata, kondisi luka fisik Anggota Mapolresta Cirebon yang menjadi korban bom, sama halnya dengan korban yang berasal dari masyarakat sipil. Khususnya dalam hal ini terdapat beban psikologis, dimana dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat, mereka harus berhadapan pula dengan kondisi tubuh yang cacat dan gangguan fisik lainnya yang dialami akibat bom.

Setidaknya terdapat beberapa bentuk penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana terorisme, mulai dari kondisi fisik dengan kerusakan ... dengan kerusakan luka yang dialaminya, yang juga membutuhkan proses penyembuhan psikologis, juga dihadapkan dengan kebutuhan perawatan dan pengobatan yang masih harus dijalani sampai saat ini.

Pada sisi psikologis, korban dihadapkan dengan perasaan trauma akibat dari kejadian, korban harus mengukur diri yang berlebihan karena kekurangan atau cacat yang dideritanya, tingkat emosi yang menjadi



labil, rasa takut yang berlebihan, perasaan terganggu, rasa kurang percaya diri, serangan panik, dan sebagainya.

Adapun kerugian imateril, korban juga merasakan kemampuan bekerja yang menurun, pola hidup yang berubah karena fungsional fisik yang mengalami penurunan.

Adapun secara ekonomi, korban juga mengalami seringkali ada yang kehilangan pekerjaan, karier mereka terhambat, bahkan berkonsekuensi pada hilangnya penghasilan.

Hal lain yang juga menjadi bagian dari realitas korban adalah kondisi keluarga korban yang belum tentu bisa menerima kenyataan jika salah satu anggota keluarganya menjadi korban atau kesulitan ekonomi yang harus diterima karena ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hal di atas, perlindungan hukum terhadap korban perlindungan ... korban tindak pidana terorisme pada akhirnya menjadi sebuah sesuatu yang sangat diperlukan atau diinginkan. Saat terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, banyak harapan korban yang tercerahkan. Namun demikian, pengaturannya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana terorisme dan belum memberikan perhatian yang besar bagi korbannya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Korban tindak pidana terorisme sesungguhnya juga telah termuat dalam ketentuan-ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang ini untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak lain kepada saksi dan korban tindak pidana, termasuk tindak pidana terorisme menjadi salah satu tindak pidana prioritas di dalamnya.

Berkenaan dengan pemenuhan hak saksi dan/atau tindak pidana terorisme, sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berperan untuk memberikan perlindungan dan juga pemenuhan hak lain seperti kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis terhadap korban tindak pidana terorisme. Tidak hanya kepada korban, LPSK juga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi, saksi pelaku, dan juga ahli ... pelapor dan ahli.

Peran LPSK dalam memberikan pemenuhan hak ini, khususnya bagi saksi dan korban tindak pidana terorisme bahkan telah berjalan sejak berlakunya Undang-Undang 31/2014. Demikian halnya pemenuhan hak kompensasi kepada korban. Namun, pemenuhan hak ini juga belum optimal karena tidak dapat menjangkau untuk memenuhi hak kompensasi pada kasus tindak pidana terorisme masa lalu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang 31/2014.

Namun demikian, dalam beberapa kasus yang masih berproses penegakan hukumnya sebelum Undang-Undang 5/2018 diundangkan, seperti kasus bom Thamrin Sarinah, bom Gereja Oikumene Samarinda, LPSK mengajukan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme melalui putusan pengadilan, dengan mendasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang 31/2014 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO [34:52]**

Bisa ke langsung halaman 3, Ibu. Yang pemenuhan hak kepada korban, yang sudah dilakukan.

**48. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [34:59]**

Ya. Pemenuhan kepada hak korban tindak pidana terorisme masa lalu sesuai Pasal 43L ayat (4) memiliki batasan waktu dalam mengajukan permohonannya, yakni 3 tahun sejak disahkannya undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak dapat serta-merta langsung dilaksanakan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh korban. Yang pertama, yaitu mengajukan permohonan kepada LPSK sesuai dengan Pasal 43L ayat (2). Yang kedua, harus mendapatkan surat penetapan korban dari BNPT. Hal ini sesuai dengan ketentuan di Pasal 43L ayat (3). Yang ketiga, besaran kompensasi yang dihitung oleh LPSK harus mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan, yakni sesuai dengan Pasal 43L ayat (6). Yang keempat, ketentuan teknis permohonan dan pemenuhan hak korban lebih lanjut harus menunggu peraturan pemerintah ditetapkan sesuai dengan Pasal 43L ayat (7), dan yang kelima, lebih lanjut korban harus menunggu ditetapkannya beberapa ketentuan teknis dari peraturan pemerintah untuk diatur dengan peraturan LPSK. Pembahasan rancangan peraturan pemerintah pelaksanaan nomor dari Undang-Undang 5/2018 menghadapi berbagai tantangan tersendiri. Pengusulan yang disampaikan oleh LPSK sejak mulai September 2018 ternyata harus memakan waktu hingga Desember 2019, mengingat proses pembahasan yang berkaitan dengan substansi penganggaran kompensasi oleh negara. Tidak hanya itu, pembahasan substansi RPP juga terdapat salah satu dimensi unsur internasional, yaitu terkait mekanisme dan prosedur dalam pemenuhan hak bagi WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar wilayah Republik Indonesia.

Setelah RPP disahkan, Presiden pada bulan Juli 8 ... pada 8 Juli 2020 berlanjut pengesahan Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksanaan dari PP Nomor 35 Tahun 2020, yakni pada tanggal 16 September 2020 serta surat persetujuan besaran

kompensasi dari Kementerian Keuangan dalam standar biaya masukan lainnya yang diterbitkan pada 6 September 2020. Maka secara keseluruhan sejak September 2020, korban tindak pidana terorisme masa lalu memiliki waktu kurang-lebih 9 bulan untuk mengajukan permohonan pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Setelah ditetapkan Peraturan LPSK Nomor 7/2020, LPSK melakukan sosialisasi, baik bertemu secara langsung dengan para korban maupun melalui media massa dan media sosial. Namun demikian, sosialisasi ini belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena problem jangkauan wilayah Indonesia yang sangat luas dan waktu yang sangat singkat. Sehingga belum semua korban mendapatkan informasi mengenai pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 43L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, LPSK dalam menindaklanjuti permohonan kompensasi dan hak-hak lainnya dari korban tindak pidana terorisme masa lalu, sesuai dengan Ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2020 dan Peraturan LPSK Nomor 7/2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis atau Rehabilitasi Psikologis dan Psikososial bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut.

Pertama, melakukan pemeriksaan administratif yang dilaksanakan sesuai Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020, yaitu dengan memeriksa kelengkapan permohonan seperti identitas, uraian peristiwa, surat keterangan dari BNPT, informasi medis dan psikologis, disertai dengan resume medis, foto atau dokumen terkait lainnya, informasi tentang dampak yang dialami oleh korban. Dalam tahapan ini juga, berjangka waktu korban untuk melengkapi dokumen dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan disampaikan kepada korban, serta apabila dalam jangka waktu tersebut korban tidak melengkapi, maka permohonan dapat diajukan kembali sesuai dengan ketentuan batas waktu pengajuan permohonan berakhir.

Kedua, pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai Pasal 10 sampai dengan Pasal 22 Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020, yaitu dengan cara menelaah status Pemohon terhadap korban apabila permohonan diajukan selain oleh korban langsung. Selanjutnya menelaah kondisi medis, psikologis, dan/atau penyebab meninggalnya korban, apakah disebabkan oleh peristiwa terorisme atau tidak. Selanjutnya menelaah layanan medis, psikologis, dan/atau psikososial yang pernah diperoleh korban maupun kebutuhan layanan berikutnya. Lalu menelaah status Pemohon terhadap korban dalam hal diajukan oleh Pemohon selain korban langsung.

Selanjutnya, menelaah derajat luka yang dialami oleh korban, penelaahan terkait derajat luka ini tidak dilakukan sendiri oleh LPSK, namun dilakukan dengan melibatkan ahli, yaitu dokter forensik.

**49. KETUA: SUHARTOYO [40:12]**

Ya, itu tahapan-tahapannya ya, Ibu, ya.  
Langsung ke halaman 10, berkaitan dengan pemenuhan ini, Ibu.

**50. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [40:20]**

Berkaitan dengan pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme masa lalu yang telah dilakukan oleh LPSK. Berdasarkan data yang diperoleh LPSK pada saat penelaahan di lapangan, sesungguhnya terdapat 1.410 orang korban tindak pidana terorisme masa lalu dari sejumlah 65 peristiwa terorisme masa lalu.

Dari pelaksanaan pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang telah diberikan ... yang dilaksanakan oleh LPSK, telah diberikan kompensasi yang langsung diberikan melalui rekening korban oleh bendahara negara kepada 631 orang korban tindak pidana terorisme masa lalu dari kurang lebih 65 peristiwa tindak pidana terorisme masa lalu dengan total kompensasi sebesar Rp103.416.852.987,00 dengan rincian sebagai berikut: 59 orang korban dengan nilai kompensasi sejumlah Rp4.491.000.987,00 diberikan melalui mekanisme putusan pengadilan untuk 12 peristiwa tindak pidana terorisme dan 572 orang korban dengan nilai kompensasi sebesar Rp98.925.000.000,00 melalui mekanisme nonputusan pengadilan yang secara simbolis diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2020. Data tersebut menunjukkan masih terdapat kurang lebih 779 orang korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum mendapatkan kompensasi yang mana data ini perlu dikonfirmasi kembali dan diverifikasi lebih lanjut mengingat data korban tindak pidana terorisme masa lalu hingga saat ini belum bisa dianggap sempurna. Sesungguhnya pelaksanaan rehabilitasi pemulihan tindak pidana terorisme masa lalu tidak serta-merta berhenti sampai kompensasi diberikan, melainkan korban hingga saat ini masih ada yang membutuhkan bantuan medis dan psikologis lanjutan dan hal ini juga diberikan kepada korban terorisme masa lalu yang juga terlambat mengajukan kompensasi.

Hingga saat ini, LPSK juga seringkali mendapatkan pertanyaan dan juga memberikan konsultasi kepada setidaknya lebih dari 10 orang korban tindak pidana terorisme masa lalu yang khususnya terkait dimungkinkannya pengajuan kompensasi bagi korban yang belum menerima kompensasi dan/atau bantuan lainnya. Tidak hanya kepada para korban, hal serupa juga disampaikan oleh keluarga serta perwakilan

dari beberapa negara di Indonesia terkait dengan korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan lainnya.

Beberapa persoalan yang dapat di-highlight LPSK berkaitan terkait beberapa faktor yang melatarbelakangi para korban belum pernah memperoleh kompensasi, seperti:

1. Belum adanya surat keterangan dari BNPT,
2. korban tidak mengetahui adanya hak kompensasi dan bantuan lainnya untuk korban terorisme masa lalu sedangkan yang bersangkutan telah memiliki surat keterangan korban dari BNPT, sehingga jangka waktu dalam mengajukan permohonan telah lewat dari batas waktu,
3. persyaratan administratif lain yang tidak dapat dilengkapi oleh korban karena waktu yang tidak cukup yang salah satunya adalah rekam medis korban serta faktor lainnya.

Dalam penjelasan kepada para korban yang belum menerima kompensasi tersebut, LPSK melihat secara langsung bahwa penderitaan korban memang nyata dan membutuhkan bantuan dari korban. Misalnya korban yang berada di Poso, mereka masih harus berobat akibat peluru yang membuat kakinya cacat misalnya. Selain itu, sebagian besar dari mereka mengalami depresi dan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Tidak cukup sampai di situ, sebagian besar dari mereka juga kehilangan pekerjaan akibat kondisi tubuh yang cacat dan sebagainya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan secara sengaja, sistematis, terencana, menimbulkan suasana teror atau menimbulkan rasa takut secara meluas, serta dengan target yang tidak menentu atau tidak terseleksi, sehingga korban mengalami ... pada umumnya mengalami penderitaan yang berbeda dengan penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana lainnya. Mengingat dampak yang dialami oleh korban cenderung mengakibatkan kematian, keguncangan jiwa, kehilangan fungsi organ tubuh, serta menimbulkan dampak ekonomi, sosial, serta dapat mengubah kondisi kehidupan keluarga dan korbannya. Penderitaan yang dialami oleh korban tersebut menjadikan penantian bagi korban terhadap kehadiran negara melalui pemenuhan hak, salah satunya kompensasi dari negara yang sesungguhnya belum sebanding dengan penderitaan korban selama sejak peristiwa terjadi hingga hari ini.

Dengan demikian, negara terutama Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan terhadap hak para korban tindak pidana terorisme.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian keterangan LPSK yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam memberikan pertimbangan terhadap keputusan yang diambil.

Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

**51. KETUA: SUHARTOYO [45:44]**

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih.  
Saksi yang mana dulu yang akan didengar?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [45:54]**

Untuk yang pertama dari Ibu Thiolina Marpaung, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [45:58]**

Silakan, Ibu, bisa ke podium! Ada yang dibaca? Kalau itu, nanti keterangannya dituangkan dalam bentuk tertulis ya, supaya diserahkan ke Kuasa Hukum, ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [46:28]**

Baik, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [46:29]**

Jangan di handphone begitu!

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [46:31]**

Baik.

**57. KETUA: SUHARTOYO [46:34]**

Atau handphone-nya yang diserahkan nanti. Silakan!

**58. SAKSI PEMOHON: THIOLINA F. MARPAUNG [46:44]**

Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim. Nama saya Thiolina Ferawati Marpaung. Saya sebagai korban Bom Bali yang pertama, 12 Oktober 2002. Saat kejadian Bom Bali, saya bersama dua teman saya sedang melintas di dalam mobil di jalan Legian Kuta. Kami baru pulang dari klien ... ulang tahun klien kami. Nah, pada saat kejadian itu, cedera yang terjadi kepada tubuh saya adalah dua bola mata saya pecah lensanya, Pak.

Jadi, pada kejadian itu, saat itu lensa mata saya pecah, saya langsung tidak bisa apa-apa. Sedangkan dua teman saya terbakar, tapi Puji Tuhan masih hidup. Dan mobil kami yang terbakar itu meledak. Jadi, atas kejadian tersebut, sesungguhnya sampai hari ini, mata saya itu harus di-check up setiap dua bulan karena lensa mata yang diganti, ditambah ada silikon yang masuk di dalam mata saya.

Nah, untuk itu sampai hari ini pun ya, puji Tuhan, saya masih bisa melihat ada sembilan Bapak-Bapak semua ada di sini dan ketika kejadian itu saya banyak dibantu oleh rumah sakit di Australia, Perth. Saya banyak sekali operasi untuk di sana sebelum operasi di Bali dan di Jakarta.

Nah, selain saya sebagai korban, kalau Bapak-Bapak semua melihat setiap 12 Oktober ada doa perdamaian di depan Monumen Bom Bali itu saya yang inisiasi karena saya sudah bertekad dan janji iman saya apa pun yang baik akan saya lakukan untuk kemanusiaan. Jadi, selain saya korban, saya juga sebagai koordinator untuk teman-teman saya. Sesungguhnya setelah kejadian sayamau melupakan kejadian itu, tetapi banyak janda Bom Bali datang ke kantor saya untuk meminta saya kembali membantu mereka.

Nah, kami ada di dalam Yayasan Isana Dewata yang ter-record data korban Bom Bali itu yang data langsung sebagai korban ataupun keluarga janda Bom Bali lebih banyak itu sebanyak 59 orang. Nah, di sana di Yayasan Isana Dewata, kami membantukan bagaimana semua korban Bom Bali itu bisa mendapatkan bantuan awalnya dari Pemda. Nah, puji Tuhan, LPSK datang di Bali untuk membantu kami juga bisa melobi Pemda untuk boleh attention, perhatian terhadap kami karena selama itu tidak ada yang perhatian sama kami, Hakim Yang Mulia.

Nah, jadi setelah itu kemudian kami mencoba untuk yang namanya meminta dari LPSK, bantuan-bantuan bagaimana kami bisa menerima bantuan dari Pemda Provinsi Bali ataupun dari kantor-kantor bupati yang ada di Provinsi Bali. Nah, setelah itu kami mendengar dari LPSK langsung jika Pemerintah Pusat, Pemerintah Indonesia akan membantu para korban terorisme masa lampau yang ada di Bali untuk membantu yang namanya trauma, luka trauma, kemudian kesehatan, kemudian yang namanya bantuan untuk kompensasi. Nah, sebelum kompensasi diterima, kami sudah menerima yang namanya bantuan untuk psikologi karena dari kejadian itu juga saya banyak sekali trauma. Ketika saya datang di Jakarta juga untuk di Rumah Sakit Aini karena waktu itu saya ada di sana menjadi korban karena traffic. Nah, di Jakarta banyak macet, ketika saya harus masuk di Rumah Sakit Aini, saya seperti orang gila di dalam mobil, tapi puji syukur, mama saya bisa menenangkan saya.

Nah, kemudian setelah yang namanya begitu banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi sama teman-teman kami, kami meminta sama LPSK, kemudian LPSK memberikan syarat-syarat yang harus kami penuhi

untuk bisa mendapatkan bantuan psikologi, kesehatan, dan untuk kompensasi. Nah, di awal, semua para korban langsung yang pertama itu yang diberikan bantuan adalah korban langsung. Setelah kami menerima bantuan untuk kesehatan dari korban langsung, kami juga menerima bantuan untuk para korban keluarga. Karena walaupun suami ataupun istri mereka meninggal, ada yang namanya istri atau suami yang masih hidup yang mentalnya sangat terganggu sampai hari ini. Nah, Puji Tuhan untuk trauma saya sampai hari ini, waktu itu ada 17, tapi hari ini masih ada satu tersisa, itu ketika saya mencium bau asap. Sampai hari ini masih sulit untuk bisa tenang ketika mencium bau asap itu (...)

**59. KETUA: SUHARTOYO [52:48]**

Ya, sudah cukup, Ibu. Nanti diteruskan kalau ada pendalaman. Silakan!

**60. SAKSI PEMOHON: THIOLINA F. MARPAUNG [52:53]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**61. KETUA: SUHARTOYO [52:56]**

Ya. Dilanjutkan yang siapa berikutnya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [52:56]**

Selanjutnya dari Pak Jufri.

**63. KETUA: SUHARTOYO [53:02]**

Silakan, Pak! Sebenarnya pokok-pokoknya saja, jadi artinya bahwa jika memang korban sejauh mana kompensasi yang sudah diberikan oleh negara itu, cukup itu yang dijelaskan sebenarnya. Silakan, Pak!

**64. SAKSI DARI PEMOHON: JUFRI YUSUF [53:21]**

Assalamualaikum wr. wb. Dan selamat siang.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya atas nama Jufri Yusuf. Saya adalah korban terorisme Bom Tentena tanggal 28 Mei 2005. Sampai hari ini, saya belum dapat bantuan kompensasi dari Pemerintah dan teman-teman saya. Saya berobat dengan biaya sendiri. Ceritanya seperti ini, Yang Mulia.



Seperti biasanya pagi jam 7.30 saya dan istri saya sudah berada di Pasar Sentral Tentena untuk menjual dagangan kami yang berupa sembilan bahan pokok. Menjelang dari situ, sekitar 30 menit kemudian terdengar letusan. Ternyata letusan bom. Saya melihat ke depan kios saya, ada orang yang tergeletak dan saya lihat juga kemenakan saya si Vicky sudah berlumuran darah di kepalanya. Langsung saya gendong dan saya bawa ke rumah sakit Gereja Kristen Sulawesi Tengah untuk dirawat. Ternyata sampai di ruang UGD sudah terlalu banyak korban yang di rumah sakit. Langsung saya ambil keputusan untuk bawa ke rumah di Sawidago. Sesampai di Sawidago, saya merasa nyeri. Tangan saya yang sebelah kanan dan saya melihat ada darah yang mengalir dari dada saya. Saya langsung beri tahu kepada istri saya. Istri saya langsung ambil tindakan bawa saya ke rumah sakit Mangkutana yang berada di Sulawesi Selatan. Setibanya di Sulawesi Selatan, di Mangkutana langsung saya dioperasi. Berhasil dikeluarkan besi delapan panjangnya satu sentimeter. Menjelang tiga hari kemudian, terasa sakit kembali dan saya langsung dibawa ke Rumah Sakit Sawerigading Palopo untuk dioperasi yang kedua kalinya.

Setelah saya merasa mendingan, saya dipanggil oleh Bapak Pendeta Damanik kembali ke Tentena untuk menerima bantuan seperti Supermie dan susu. Semenjak saat itu juga, saya sudah kehilangan mata pencaharian saya dan saya saat itu juga saya mulai kerja serabutan untuk menghidupi empat orang anak saya dan istri saya.

Menjelang tahun 2010, saya ikut teman untuk ke Kendari, Sulawesi Tenggara untuk mencari nafkah. Ya, kerja apa saja yang penting halal untuk saya kerja selama 13 tahun saya di Kendari.

Pada bulan November 2023, ada panggilan dari Kantor Sinode melalui adik saya bahwa saya harus dapat kompensasi dari pemerintah yang ada di Tentena. Tapi saya pada waktu itu tidak ada sama sekali dana untuk ke Tentena, terpaksa saya harus beritakan kepada adik saya untuk diwakili saja. Nah, sampai saat itu saya tidak pernah lagi dengar berita bahwa apa yang dia ... jadi, saya mohon, saya mohon dengan hormat, bantuan Yang Mulia untuk memutuskan yang seadil-adilnya agar kami sebagai korban mendapat hak-hak kami.

Hanya itu saja, Yang Mulia, yang saya dapat sampaikan.

**65. KETUA: SUHARTOYO [57:05]**

Baik, Bapak, terima kasih. Silakan!

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [57:08]**

Untuk yang terakhir, silakan, Pak Daniel!

**67. KETUA: SUHARTOYO [57:11]**

Pak Daniel, silakan!

**68. SAKSI PEMOHON: DANIEL EDUARD DOEKA [57:22]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Makamah Konstitusi yang saya muliakan. Nama saya Daniel Eduard Doeka. Saya adalah salah satu korban dari peristiwa Bom Maesa Palu pada tanggal 31 Desember 2005. Saya mengalami luka di tangan saya dan di kaki. Kemudian istri saya meninggal dunia di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan.

Pada Bom Maesa Palu itu 9 orang meninggal dunia dan 53 orang luka-luka. Saya memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang terbesar sudah mahasiswi dan ada bayi 6 bulan, bayi perempuan. Sejak peristiwa itu sangat memukul keberadaan kami sebagai keluarga. Saya sebagai korban dan juga istri saya, kami telah memperoleh kompensasi dari negara. Kompensasi itu melalui proses yang panjang, yaitu ketika Undang-Undang 5 Tahun 2018, 25 bulan kemudian terbit PP 35 Tahun 2020, ada waktu sekitar 11 bulan. Kami dihubungi dari BNPT untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan.

Pada tahap awal, kami bertemu di Palu dengan BNPT dan LPSK yang menjelaskan kepada kami tentang hak-hak kami sebagai korban. Kami mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan, antara lain KTP, KK, akta kematian, keterangan dirawat di rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian juga, kami mengumpulkan ada teman-teman kami di sekitar Palu yang bukan saja Bom Maesa Palu, tetapi yang mengalami tindakan terorisme, itu sekitar 12 orang. Kami diidentifikasi, di-interview, menyiapkan semua dokumen sampai yang korban langsung, yang mengalami luka-luka dan masih hidup, itu diadakan pemeriksaan kesehatan oleh dokter forensik. Proses ini berjalan cukup panjang. Dari Juli 2020, prosesnya itu sampai kami mendapatkan hak-hak berupa kompensasi adalah pada kurang-lebih 7 sampai 8 bulan, kami baru memperoleh itu pada tahun 2021 pada bulan Februari. Jadi, teman-teman yang ketika di Jakarta pada Desember, kami nanti dua bulan kemudian baru memperoleh hak itu.

Perlu kami sampaikan bahwa masih banyak teman-teman kami di Sulawesi Tengah juga yang perlu memperoleh haknya. Saya ingin menjelaskan sedikit sebagai koordinator yang membantu daripada teman-teman untuk mengumpulkan ... karena wilayah begitu luas, tersebar, jarak begitu jauh, sehingga teman-teman itu mengalami kesulitan. Dan kepercayaan, trust, ini menjadi utama. Ketika 12 orang kami sudah dicairkan, baru teman-teman lain mau berurusan. Dan tahap kedua juga sudah dicairkan, tetapi masih banyak teman-teman kami yang belum mendapatkan.

Demikian, penyampaian kami. Mohon maaf, Yang Mulia, jika ada hal-hal kurang berkenan. Terima kasih.

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:02:41]**

Baik, terima kasih, Pak.

Dari Kuasa Pemohon, untuk Saksi-Saksinya ada pertanyaan? Satu-dua pertanyaan. Cukup satu pembicara, ya. Silakan!

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [01:02:53]**

Baik, Yang Mulia, satu pertanyaan saja.

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:02:55]**

Ya, untuk siapa?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [01:02:56]**

Untuk Saksi Pak Jufri dan Ibu Lina. Tadi kan Ibu Lina kalau enggak salah sudah mendapatkan, ya? Selain Ibu Lina, masih adakah korban yang belum mendapatkan? Itu untuk Ibu Lina.

**73. KETUA: SUHARTOYO [01:03:08]**

Nanti dianu, dikumpulkan dulu ya, Bu, biar nanti jawab sekaligus.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [01:03:12]**

Itu satu.

Terus, Untuk Pak Jufri. Selain Pak Jufri, masih ada korban lain atau enggak setahu Pak Jufri yang masih belum mendapatkan bantuan dari negara? Cukup itu, Yang Mulia.

**75. KETUA: SUHARTOYO [01:03:22]**

Baik.

Dari Pemerintah, ada pertanyaan untuk Saksi-Saksi?

**76. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:03:27]**

Untuk ... dari Kuasa Presiden, mungkin cukup, Yang Mulia.

**77. KETUA: SUHARTOYO [01:03:30]**

Cukup, ya.

**78. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:03:31]**

Cukup jelas.

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:03:31]**

Dari Hakim, baik dengan Keterangan LPSK dan BNPT, kalau ada yang perlu dialami dan Saksi-Saksi dari Hakim.

Pak Arsul, silakan, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:45]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas Keterangan Pihak Perkait dari BNPT, dan LPSK, dan juga Keterangan Para Saksi, korban, ya. Tadi setelah mendengarkan Keterangan dari Pihak Terkait, saya ingin mohon klarifikasi supaya ini membantu kami juga, ya. Ketika nanti ... apa ... mengambil keputusan terkait dengan pengujian undang-undang ini.

Saya ingin me-refreshing sekaligus merekonstruksi kembali. Jadi ... tapi ini boleh dijawab langsung, boleh dijawab juga nanti disampaikan jawabannya atau responsnya dalam keterangan tambahan, ya. Kan kalau saya lihat sebetulnya persoalan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban ini, ini kan sudah ada sejak lama. Yang bersifat umum, tidak hanya terbatas dari korban terorisme.

Dalam catatan saya, ketika disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 44 Tahun 2008. Itulah yang menjadi dasar pemberian kompensasi. Nah, kemudian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dan atas dasar itu kemudian PP tadi juga disempurnakan, diubah, menjadi PP Nomor 7 Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 1 Maret 2018.

Nah, kemudian ketika ... jadi ini PP ini dikeluarkan ketika ... apa ... RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 itu sedang dibahas yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Saya agak hafal kalau ini karena ... apa ... cukup terlibatlah soal ini. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018.

Nah, saya ingin mohon ya, artinya ketika kita kemudian tetapkan tentang korban teroris masa lalu yang kemudian dimasukkan secara resmi dalam PP 35 Tahun 2020, 7 Juli 2020. Dua tahun lebih sedikit ya, baru diinikan. Saya hanya ingin mohon, baik dari BNPT sama LPSK, ini kan dulu sebetulnya sejak ... apa ... keluarnya PP 44 Tahun 2008 ini kan harusnya sudah bisa diberikan, ya. Apa itu tadi? Kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban terorisme. Meskipun itu adalah ketentuan yang berlaku umum, tidak khusus untuk korban terorisme. Yang baru agak khusus adalah ketika PP 35 Tahun 2020 itu tadi, karena memang memasukkan secara khusus ya, korban terorisme. Ini apakah pada saat itu ya, LPSK terutama ini juga melakukan ... tadi memang sudah disebut atas penetapan pengadilan. Saya ingin tahu gambarannya, kesulitannya apa sih? Kok waktu pada saat itu, pada saat rezim sebelum PP 35 Tahun 2020 itu kok sulit untuk bisa memberikan? Apakah ketidaksiadaan anggaran atau apa? Itu mohon di ... apa ... dielaborasi, ya.

Nah, kemudian faktualnya ini setelah keluar Undang-Undang 5/2018, Pemerintah baru kemudian mengatur secara khusus untuk korban terorisme masa lalu itu di PP 35 Tahun 2020. Ya, jadi ini memang praktis, boleh dibilang kurang dari setahun gitu ya, untuk mengoperasionalkan ... apa ... atau untuk melaksanakan itu tadi pemberian ... apa ... kompensasi dan lain sebagainya kepada korban terorisme masa lalu. Nah, secara khusus juga, mohon juga, baik BNPT maupun LPSK, pengaruh Pandemi Covid ini dalam pelaksanaan tugas Bapak-Bapak ini, gitu ya. Supaya agak dielaborasi sedikitlah soal-soal ini.

Saya kira itu, Pak Ketua, dari saya. Terima kasih.

**81. KETUA: SUHARTOYO [01:09:01]**

Baik. Baik, Yang Mulia.  
Silakan, Prof. Enny!

**82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:09]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke BNPT dan LPSK.

Jadi, saya ingin menegaskan, kalau kita sandingkan ini dengan undang-undang sebelumnya, ini kan memang ada ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan. Kalau diikuti risalahnya, ini ketentuan peralihan ini memang dibentuk itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap korban-korban yang terjadi sebelum ditetapkannya Undang-Undang yang 15 itu.

Oleh karena itu, dia sebagai sebuah ketentuan peralihan transisional, itu kan mestinya dia sudah harus selesai, gitu lho, supaya Undang-Undang itu bisa berjalan normal.

Nah, ini persoalannya adalah karena PP-nya yang untuk me-cover soal transisional itu datangnya hanya dalam kurun waktu yang mengurangi 3 tahun itu. Hanya tinggal tersisa berapa tadi? Tidak sampai setahun, ya ... apa namanya ... Pak Sekjen, ya? Tidak sampai setahun. Ini kan akhirnya terkesan di situ BNPT menunggu PP keluar untuk bisa kemudian memberikan kejelasan soal peristiwa. Kemudian LPSK menunggu BNPT, kan gitu. Seperti mutar kalau lihat kondisi yang ada ini.

Nah, ini sebetulnya saya juga ingin mendapatkan ... sebetulnya bisa kelihatan di sini, penyebab utamanya PP sebetulnya, sehingga semuanya menjadi terkendala. Tetapi dari sisi kendala yang ada itu, mestinya kan harus diambil langkah yang lebih cepat. Karena kita mengatakan transisional harus sudah selesai, gitu lho, dalam kurun waktu 3 tahun itu. Sehingga kita melangkahnya enak, gitu. Nah, ini kan ternyata tidak.

Nah, ini kemudian di 2023, ini mohon nanti bisa dijelaskan, di 2023, BNPT juga masih menerima surat penetapan korban itu. Apakah itu ditetapkan sebagai korban? Korban itu korban masa lalu atau bukan? Yang di halaman 9, ya. Kemudian dari situ, ada korbannya itu korban yang mana dulu? Apakah korban termasuk korban masa lalunya dari start-nya dari bom Bali ataukah korban ada yang lain lagi dari sini? Karena start-nya kan dari bom Bali ini.

Nah, kemudian yang berikutnya adalah sedangkan 424 dari 1.114 itu ya, belum mengajukan Permohonan. Apa kemudian kendalanya yang terjadi di sini? Jadi, kita ingin sebetulnya ada gambaran, bagaimana desainnya dari kelembagaan yang terkait itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan transisional ini? Supaya wajar jalannya undang-undang ini ke depan, begitu. Terima kasih.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:11:52]**

Baik. Sudah cukup?  
Prof. Arief? Silakan, Prof.

**84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:11:58]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya sebetulnya setelah mendengar keterangan dari Saksi, sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa saya. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan dalam persidangan ini.

Kepada BNPT, supaya kita memperoleh ... Pak Imam Margono. Pak Imam Margono dari Brimob ya, Pak? Oke, berarti pernah bertetangga dengan saya di Semarang, di Mega Bukit Mas, ya? Nah, betul, persis rumahnya di depan rumah saya. Pak Imam Margono waktu itu masih berpangkat AKBP kalau tidak salah, gitu ya. Saya ingat namanya kok, Pak Imam Margono, jadi saya ingat.

Begini, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dan Yang Mulia Prof. Enny itu memang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada Pokok Permohonan. Pokok Permohonan ini berkenaan dengan Pasal 40L ayat (4) Undang-Undang Terorisme, ya. Ya, sebetulnya ada rumusan dari apa yang disampaikan oleh kedua beliau itu. Itu ada rumusan lebih cepat lebih baik diselesaikan melalui satu tindakan yang penuh, akurat, presisi, dan memberikan rasa keadilan, sehingga konstruksi pasal ini yang kemudian juga sebetulnya lebih ke arah PP-nya yang tidak operasional. Saya melihat kayaknya dari sisi setelah terjadi perlindungan, itu saya menjadi semakin khawatir karena apa pun tidak bisa dibolehkan dari keterangan para Saksi itu. Apa pun, kompensasi berapa pun itu tidak dapat dibolehkan.

Oleh karena itu, ya tadi, cepat, presisi, akurat, tepat, dan adil, memenuhi rasa keadilan. Tapi mohon maaf, Saksi, keadilan itu tidak memenuhi seluruh aspek yang sebetulnya dikehendaki, enggak bisa diganti dari sisi uang apa pun kan?

Nah, oleh karena itu, saya mohon nanti di dalam putusan kita, saya memerlukan satu keterangan pendalaman yang akan termuat di dalam putusan ini, keterangan yang lengkap dari BNPT. Pak Imam sebagai Direktur Perlindungan kan sehari-hari berkecimpung di bidang itu. Tolong diberikan keterangan tambahan yang lebih memperkaya Hakim. Proses ... kalau sekarang yang kita bicarakan adalah setelah terjadi. Saya minta diberi keterangan tambahan yang lengkap bagaimana sebelum terjadi. Upaya-upaya negara apa yang sudah dilakukan sebelum ini terjadi. Karena kalau sudah terjadi, apa pun gantinya tadi, kompensasinya tadi tidak bisa memenuhi rasa keadilan sehingga sebetulnya tindakan-tindakan terorisme ini lebih baik dicegah dari awal. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau sudah dilakukan oleh BNPT terhadap ini?

Saya pernah membaca hasil penelitian pada waktu kuliah kebangsaan di berbagai tempat. Saya mengatakan bahwa sekarang ini persentase dari yang ekstrem dan radikal itu meningkat, terutama pada generasi muda. Ada tanda-tanda atau tren yang mengarah ke peningkatan angka. Termasuk hasil penelitian yang mengatakan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi yang tetap, tapi ideologi yang bisa diganti menggunakan ideologi lain. Apakah sudah ada antisipasi dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan BNPT, supaya itu memperkaya Hakim pada waktu memberikan pertimbangan ini? Itu kita butuhkan. Kalau ada, lampiran-lampiran apa, supaya dilengkapi. Karena bagaimanapun proses di dalam persidangan ini terbuka untuk umum, sehingga seluruh masyarakat juga sudah mendengar ini dan kita menyampang proses peradilan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini, lho.

Jadi, kejahatan atau pelanggaran yang sifatnya extraordinary ini, terorisme ini, memang sudah tidak bisa kita tolerir lagi dan harus kita minimalisir. Karena apa pun upaya yang akan kita berikan perlindungan kompensasi kepada korban, ternyata tidak dapat dipulihkan 100%. Nah, itu kita mohon BNPT betul-betul bisa bekerja secara tidak saja optimal, tapi maksimal untuk menjaga ideologi negara kita, sehingga dilakukan betul-betul deradikalisasi dari kelompok-kelompok manapun.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

**85. KETUA: SUHARTOYO [01:18:07]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Saya sedikit ke Saksi ya, ke Bu Thiolina, itu kejadian Bom Bali I tahun berapa? 2002, ya? Oke.

Kalau Pak Jufri, tahun berapa?

**86. SAKSI DARI PEMOHON: JUFRI YUSUF [01:18:25]**

2005.

**87. KETUA: SUHARTOYO [01:18:27]**

Ini yang di Palu ya, Pak?

**88. SAKSI DARI PEMOHON: JUFRI YUSUF [01:18:28]**

Di Tentena, Pak.

**89. KETUA: SUHARTOYO [01:18:29]**

Tentena.

**90. SAKSI DARI PEMOHON: JUFRI YUSUF [01:18:30]**

Sulawesi Tengah, Poso.

**91. KETUA: SUHARTOYO [01:18:32]**

Kalau Pak Daniel?

**92. SAKSI PEMOHON: DANIEL EDUARD DOEKA [01:18:36]**

Mohon izin, Yang Mulia. Tahun 2005, tanggal 31 Desember.



**93. KETUA: SUHARTOYO [01:18:40]**

2005 juga? Baik. Ini kan penting karena kan, penggantian, kompensasi ini kan, juga baru dipertegas di 2018. Sudah 12 tahunan. Malah ada yang 16 tahun ya, itu Ibu, ya. Itu pun kemudian diberi batasan 3 tahun sejak undang-undang itu. Itu memang selama ini sekian waktu yang belasan tahun, korban tidak ... belum diakomodir dengan ... begitu diakomodir, hanya diberi waktu batasan 3 tahun. Oke, nanti itu Mahkamah yang akan mempertimbangkan.

Saya sedikit saja ke Pak Imam Margono ya, Pak. Apakah sampai hari-hari ini, Pak, masih juga mengeluarkan surat keterangan itu, Pak, untuk korban? Dan bagaimana sikap BNPT sendiri terhadap sequence waktu 3 tahun itu, apakah ada kemudian argumen atau dasar hukum yang bisa dijadikan untuk menghindari ketentuan tiga tahun itu? Apakah kemudian peraturan pelaksanaannya membuka ruang bahwa ada pengecualian waktu itu bisa dihindari sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu gitu? Ataukah memang BNPT sudah menutup karena memang sudah batasan tiga tahun itu sudah lewat? Saya mohon nanti di keterangan ditambahkan.

Termasuk Pak Sidharta juga, Pak Sekjen, hampir sama pertanyaan saya, apakah jangka waktu tiga tahun yang ditentukan di undang-undang ini menjadi kendala tidak? Meskipun Bapak juga alirannya juga tergantung dari surat-surat dari BNPT itu. Tapi kan eksekusinya ada di Bapak sebenarnya kan, apakah kemudian di dalam eksekusi itu juga terkendala dengan, lho, ini sudah lewat tiga tahun kok pengajuan baru sekarang? Ataukah di tataran Bapak kan kemudian juga mengajukan ke Kementerian Keuangan itu? Apakah mau dijelaskan sekarang ataukah mau ditambahkan? Silakan saja! Tapi dari Saksi dulu tadi ada yang pertanyaan dari korban ... eh, dari Pemohon. Mau dijawab, Ibu? Coba dijawab singkat saja!

**94. SAKSI PEMOHON: THIOLINA F. MARPAUNG [01:21:19]**

Baik, Yang Mulia. Jadi, sebelum tahun yang lalu, 12 Oktober, kami melakukan doa perdamaian, saya mendapat telepon lagi dari seseorang yang mengaku korban Bom Bali dan akhirnya saya bertemu dan akhirnya saya melihat-melihat dokumen-dokumen yang sudah beliau siapkan dari foto-foto. Nah, akhirnya setelah itu saya bilang, "Ya, Pak, saya akan coba untuk mengkomunikasikan ke LPSK."

Jadi, selama ini Bapak itu setelah menjadi korban, dibantu oleh orang Australia dan pindah ke Australia, Pak, untuk bekerja karena di Bali sudah enggak bisa ada lagi yang menerima beliau karena cacat yang terlalu banyak kepada beliau. Nah, akhirnya setelah Covid, beliau datang di Bali. Nah, kemudian dapat nomor telepon saya katanya dari teman, kemudian kami bertemu. Nah, setelah saya mengumpulkan (...)

**95. KETUA: SUHARTOYO [01:22:19]**

Apa sekarang kendalanya? Kan tadi yang ditanya sebenarnya Pemohon. Kendalanya apa, Ibu, untuk berusaha membantu? Itu kendalanya ada, tidak?

**96. SAKSI PEMOHON: THIOLINA F. MARPAUNG [01:22:31]**

Kendalanya sesungguhnya, Pak, kalau yang dari satu orang ini karena waktu yang sudah habis, sedangkan kendala dari yang Pemohon yang lain itu ada dua orang lagi itu karena ketidaktahuan informasi.

**97. KETUA: SUHARTOYO [01:22:38]**

Dari mana penjelasan waktu sudah habis itu?

**98. SAKSI PEMOHON: THIOLINA F. MARPAUNG [01:22:44]**

Karena saya baca undang-undangnya, Pak.

**99. KETUA: SUHARTOYO [01:22:44]**

Oh, baca. Jadi, Ibu belum cross ke BNPT dan LPSK?

**100. SAKSI PEMOHON: THIOLINA F. MARPAUNG [01:22:53]**

Saya ke LPSK, Pak.

**101. KETUA: SUHARTOYO [01:22:53]**

Ada penjelasan bahwa ini sudah lewat waktu begitu?

**102. SAKSI PEMOHON: THIOLINA F. MARPAUNG [01:22:53]**

Oh, bukan. Jadi ketika saya mengirimkan untuk yang namanya (...)

**103. KETUA: SUHARTOYO [01:23:01]**

Hanya kesimpulan Ibu saja?

**104. SAKSI PEMOHON: THIOLINA F. MARPAUNG [01:23:01]**

Bukan. Jadi dari LPSK menyatakan, "Kami akan coba," seperti itu.

**105. KETUA: SUHARTOYO [01:23:11]**

Terus apa progress-nya, perkembangannya?

**106. SAKSI PEMOHON: THIOLINA F. MARPAUNG [01:23:11]**

Sampai hari ini belum, Pak, Yang Mulia.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:23:11]**

Belum, ya. Kalau Pak Jufri, pertanyaan Pemohon dijawab ... apa ... Pak anu ya, Pak Daniel, Pak Jufri kan tadi?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [01:23:16]**

Pak Jufri, Yang Mulia.

**109. KETUA: SUHARTOYO [01:23:17]**

Apa, Pak, pertanyaan Pemohon tadi?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL WAHID [01:23:26]**

Masih ada atau tidak korban lainnya yang belum mendapatkan bantuan dari negara?

**111. KETUA: SUHARTOYO [01:23:31]**

Setahu Bapak saja itu, Bapak kalau tidak tahu, jawab tidak tahu.

**112. SAKSI DARI PEMOHON: JUFRI YUSUF [01:23:34]**

Setahu saya, Pak, masih ada teman yang belum dapat itu, Pak.

**113. KETUA: SUHARTOYO [01:23:34]**

Belum dapat.

**114. SAKSI DARI PEMOHON: JUFRI YUSUF [01:23:36]**

Ya itu saja, Pak.

**115. KETUA: SUHARTOYO [01:23:44]**

Oke. Dari pertanyaan atau keterangan dari Yang Mulia tadi mau dijelaskan sekarang, Pak Imam? Atau mau ditambahkan di keterangan? Silakan, kalau mau sekarang mau ditambahkan. Pakai mik, Pak!

**116. PIHAK TERKAIT BNPT: IMAM MARGONO [01:24:00]**

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi dari Yang Mulia akan kami sampaikan di keterangan tambahan, tapi ada satu yang bisa kami jelaskan di sini, Yang Mulia, dari Ketua Majelis Yang Mulia. Bahwa 60 orang yang mengajukan kepada BNPT tersebut, memang sampai tahun 2023 kemarin jumlahnya 60, tetapi kami memberitahukan karena waktu ... batas waktunya sudah lewat, sehingga kami memang tidak memberikan (ucapan tidak terdengar jelas) itu.

Kemudian dari yang 424 itu, memang data masih di kami, Yang Mulia, karena kembali lagi, alasan 3 tahun itu sudah lewat, jadi data itu memang masih tersimpan di BNPT, Yang Mulia. Yang lainnya, akan kami sampaikan di keterangan tambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

**117. KETUA: SUHARTOYO [01:24:53]**

Baik.

Pak Sekjen, ada tambahan?

**118. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [01:24:56]**

Terima kasih, Yang Mulia, kami akan menyampaikan.

Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Atas pertanyaan Pak Arsul Sani tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang 13/2006 dan PP 44 Tahun 2008, itu sebenarnya mengatur bahwa kompensasi itu diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat, Yang Mulia, jadi bukan tindak pidana terorisme. Sehingga kemudian itu menjadi penghalang bagi LPSK untuk membantu korban untuk mendapatkan kompensasi, korban terorisme maksud saya.

Nah, lalu kemudian direvisi Undang-Undang 13/2006 menjadi Undang-Undang 31/2014, ini berkaitan dengan ... yang kemudian juga ada PP nya, PP Nomor 7 Tahun 2018, ini melalui undang-undang ini disebutkan bahwa kompensasi itu diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Sehingga sejak saat itu, kita bisa memberikan bantuan sebenarnya, baik bantuan medis, psikologis, psikososial, dan termasuk kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme.

Nah, sejak tahun 2015, sebenarnya LPSK telah memberikan bantuan medis dan psikologis kepada beberapa orang korban tindak pidana terorisme masa lalu, di antaranya korban Bom Bali 1, Bom Bali 2, terus kemudian ada Bom JW Marriot dan Kedubes Australia di Kuningan, di Jakarta.

Nah, di sisi lain, berkaitan dengan kompensasi itu sendiri karena mekanisme yang ada melalui ... yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2003 adalah melalui putusan pengadilan, bukan melalui yang lainnya yang diputuskan oleh LPSK, maka kami mengajukan beberapa peristiwa ... korban tindak pidana terorisme di beberapa peristiwa untuk diputuskan melalui putusan pengadilan, yaitu ada Bom Gereja Oikumene, kemudian Bom Sarinah Thamrin, dan satu lagi ... apa ... penyerangan di Poso.

Nah, berkaitan dengan itu, maka mekanisme yang kami sampaikan, kami menghitung pada saat itu, menghitung berapa kerugian yang diderita oleh para korban. Dan memang karena hanya tiga peristiwa tersebut dari peristiwa tindak pidana terorisme masa lalu yang sedang berjalan proses penegakan hukumnya, jadi kami kemudian melakukan penghitungan kepada para korban tersebut, dan kami mengajukan kepada pengadilan pada saat itu.

Nah, di sisi lain juga ada kendala, Pak Arsul, pada saat itu belum semua punya perspektif yang sama. Pada saat itu, jaksa misalnya menyampaikan, "Kok, gugatannya juga disampaikan kepada negara? Mengugat ke negara sendiri?"

Gitu, jadi itu ada kesulitan pertama kali untuk mencoba mendorong adanya putusan terhadap kompensasi untuk korban Bom Oikumene pada saat itu. Oikumene, Kaltim. Nah, tapi pada saat itu akhirnya dituntut oleh jaksa dan kemudian diputus oleh pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada saat itu. Jadi, memang kesulitannya pada saat itu dari semua peristiwa tindak pidana terorisme masa lalu itu tidak ada satu pun yang masuk ke ranah penuntutan pidana sehingga hanya tiga peristiwa tersebut yang kemudian kami hitungkan kompensasi bagi korbannya. Tetapi di sisi lain, kami sejak tahun 2015 sudah memberikan bantuan medis dan psikologis kepada para korban tindak pidana terorisme, meskipun itu enggak banyak, tidak lebih dari 50, gitu. Jadi, sudah kami lakukan.

Nah, yang berikutnya. Memang setelah Undang-Undang 5/2018 melalui Pasal 43L disebutkan secara detail bahwa korban tindak pidana terorisme yang peristiwanya sebelum diundangkannya Undang-Undang 5/2018, itu bisa mendapatkan kompensasi yang diberikan secara langsung oleh LPSK sehingga itu yang membuka peluang dan memudahkan para korban untuk mengakses, baik kompensasi maupun bantuan. Karena pada saat itu memang 2018 itu kami mengalami kesulitan ... 2015, kami mengalami kesulitan siapa sih, yang diidentifikasi sebagai korban. Pada saat itu juga belum ada peraturan di dalam

peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun PP, siapa yang mengidentifikasi. Pada saat itu, kami memang meminta kepada kepolisian, Polda Bali, misalnya kami memintakan. Kemudian Polda Metro Jaya, kami memintakan surat keterangan korban tersebut karena memang tidak ada mandat. Kami berkonsultasi dengan BNPT pada saat itu juga tidak ada kewenangan BNPT untuk menetapkan seseorang itu sebagai korban tindak pidana terorisme. Sejak setelah Undang-Undang 5/2018 ditetapkan itulah, kemudian kami mendapatkan kejelasan ya, siapa yang bisa diidentifikasi korban tindak pidana terorisme masa lalu, yaitu melalui surat ketetapan dari BNPT.

Nah, yang kedua berkaitan dengan Covid-19. Pak Arsul, memang kami juga menghadapi situasi itu, selain kondisi lokasi yang misalnya di Poso dan beberapa wilayah di Sulawesi Tengah itu situasinya juga jauh dari kota, gitu ya. Daerahnya di pegunungan dan sebagainya, kami beberapa kali, staf kami juga kembali setelah melakukan assessment, pemeriksaan berkas, dan sebagainya, itu juga mengalami Covid-19 seperti itu. Jadi ... dan di sisi lain ada pembatasan tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, sedang ada apa dulu itu pembatasan gerak, PKM ya? Begitu, Yang Mulia.

Jadi, memang ada situasi begitu. Terus di sisi lain juga kami beberapa kali karena menyangkut juga luka dan sebagainya, itu juga harus pemeriksaan dengan menggunakan APK ya, alat khusus itu untuk memeriksa para korbannya, tapi bekerja sama dengan dokter forensik. Kemudian, juga kami membatasi dengan ... apa ... ketika pemeriksaan dan wawancara, ada sekat yang kami berikan supaya ... nah, ini tidak mudah bagi kami dan ini memakan waktu gitu ya, karena pemeriksaan wawancara dan sebagainya itu tidak mudah ketika ada penghalang gitu. Berbeda dengan secara langsung, begitu. Kadang juga kita melakukan wawancara melalui video conference gitu, karena itu tadi terhalang soal Covid-19. Jadi, memang cukup menyusahkan gitu pada saat Covid-19 ada pembatasan kita ke sana-ke sini juga tidak bisa. Dan di sisi lain juga ada halangan bahwa kami, LPSK, juga petugasnya terserang Covid. Kemudian, demikian halnya juga ada beberapa korban juga, kemudian akhirnya Covid. Dan kami juga sangat terbatas untuk bertemu dengan para korban karena tidak bisa berkumpul di tempat yang sama dengan jumlah orang yang lebih banyak, gitu.

Lalu kemudian, Yang Mulia Prof. Enny. Sebenarnya, apa sih, kecepatan yang bisa dilakukan pada ... oleh LPSK dan BNPT pada saat itu? Ya, setelah ... sejak setelah Undang-Undang 5/2018 ditetapkan. Pada saat itu, kami sebenarnya sudah sejak setelah ditetapkannya, kami memang masih menunggu PP dan yang lebih ini lagi, urgent juga adalah soal ketentuan besaran kompensasi. Itu yang kami kejar juga, gitu, Prof. Enny.

Jadi, kami menyampaikan kepada Kementerian Keuangan berkaitan dengan jumlah dari korban-korban yang kemungkinan besar akan menerima kompensasi atau bantuan, gitu ya. Nah, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan, berapa jumlah korban yang mungkin mendapatkan. Tetapi ini tidak mudah, Yang Mulia, karena butuh proses panjang karena mereka juga melakukan penelaahan. Nah, pada saat itu, mereka juga berkeinginan secara langsung bertemu dengan para korban. Ini juga yang kemudian kami akhirnya menyelenggarakan pertemuan agar Kementerian Keuangan mengetahui penderitaan, derita, luka, dan sebagainya, yang dialami oleh korban, kami kumpulkan jadi satu untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan. Dan Kementerian Keuangan sendiri yang melakukan wawancara secara langsung kepada para korban mengenai penderitaan selama ini, mengenai dampaknya, dan sebagainya. Sehingga, muncul besaran jumlah kompensasi itu juga waktunya juga lama karena menunggu juga dari Kementerian Keuangan. Jadi, selain PP, Yang Mulia, juga ada problem soal besaran kompensasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Demikian.

**119. KETUA: SUHARTOYO [01:34:17]**

Silakan, ada tambahan, Pak?

**120. PIHAK TERKAIT LPSK: NOOR SIDHARTA [01:34:19]**

Terima kasih, Yang Mulia. Hanya menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Ibu Susi.

Jadi, yang kendala-kendala nonteknis yang seperti disampaikan tadi, seperti besaran kompensasi yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi. Bahwa awalnya, kami itu hanya mengajukan Rp100.000.000,00, Rp75.000.000,00, dan Rp50.000.000,00 untuk korban meninggal, korban luka berat, dan luka ringan.

Nah, pada waktu itu, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa mereka tidak ada anggaran ... tidak ada anggaran. Jadi, negara tidak punya anggaran. Namun, setelah proses yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi, ini saya pikir ini juga merupakan rahmat Allah SWT, Yang Mulia. Bahwa ternyata Kementerian Keuangan malah menaikkan jumlahnya, yang tadinya kami hanya mengajukan Rp100.000.000,00, Kementerian Keuangan mengajukan ... memutuskan atau menetapkan menjadi Rp250.000.000,00 untuk korban meninggal, Rp210.000.000,00 untuk korban luka berat, kemudian Rp115.000.000,00 untuk korban luka sedang, dan Rp75.000.000,00 untuk korban luka ringan. Nah, ini merupakan blessing kepada LPSK, BNPT, dan korban bahwa kami bisa be ... apa namanya ... mendapatkan penetapan itu lebih besar dari apa yang kami usulkan.

Dan kemudian yang kedua, Yang Mulia. Mungkin pertanyaan dari Prof. Enny tadi. Salah satu usaha kami mempercepat proses, itu adalah kami bekerja sama untuk melakukan assessment dengan BNPT. Jadi, biasanya harusnya kan sendiri-sendiri, kami inisiatif, kami melakukan beberapa pekerjaan assessment secara bersama-sama dengan BNPT karena waktu memang sangat-sangat tidak memungkinkan kami untuk ... dengan jumlahnya ... jumlah begitu banyak korban.

Covid juga membuat LPSK dan BNPT menjadi salah satu lembaga negara yang tidak melaksanakan work from home. Dari 366 pegawai pada saat itu, kami sampaikan ada 200 orang pegawai LPSK yang terinfeksi Covid karena melaksanakan kegiatan ini. Itu mungkin Bapak, Ibu, Yang Mulia, yang bisa (...)

**121. KETUA: SUHARTOYO [01:36:34]**

Baik.

**122. PIHAK TERKAIT LPSK: NOOR SIDHARTA [01:36:34]**

Kenapa?

**123. KETUA: SUHARTOYO [01:36:35]**

Terima kasih, Pak. Saya satu, itu yang Ibu se ... jelaskan tadi soal putusan pengadilan itu, pengadilan seperti apa, Ibu?

**124. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [01:36:44]**

Jadi, mohon izin, Yang Mulia. Untuk yang Oikumene misalnya, itu kan ada beberapa orang korban, ada korban anak itu ada 4 orang, terus kemudian ada keluarga ... ada yang dewasa.

**125. KETUA: SUHARTOYO [01:36:58]**

Ya, produk pengadilannya putusan apa itu?

**126. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [01:37:00]**

Jadi, putusannya:

Satu, menetapkan yang tersangkanya bersalah. Sama satu lagi putusan kompensasinya, Yang Mulia. Jadi, kompensasinya sebesar ini (...)



**127. KETUA: SUHARTOYO [01:37:09]**

Di dalam amar (...)

**128. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [01:37:10]**

Di dalam amar putusannya, termasuk Sarinah juga.

**129. KETUA: SUHARTOYO [01:37:12]**

Oh, ketika menghukum pelaku, sekaligus mencantumkan ada kompensasi untuk korbannya?

**130. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [01:37:17]**

Kompensasi. Ya, diberikan oleh negara.

**131. KETUA: SUHARTOYO [01:37:19]**

Di putusan perkara pidananya itu?

**132. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [01:37:21]**

Betul, Yang Mulia.

**133. KETUA: SUHARTOYO [01:37:22]**

Oh, nanti dianu ya, Pak ... kalau ini nanti sekiranya tinggal kesimpulan, keterangan tambahan yang diminta Para Hakim tadi, dilampirkan contoh putusan pengadilannya, Ibu.

**134. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [01:37:37]**

Ya, siap, kami akan sampaikan (...)

**135. KETUA: SUHARTOYO [01:37:39]**

Hanya itu, ya? Enggak ada putusan pengadilan lain yang kemudian bisa menimbulkan kewajiban bagi LPSK atau bagi negara, termasuk BNPT untuk kemudian muncul kewajiban itu menjadi membayar karena ada irisan dengan putusan pengadilan, selain pidana? Tidak ada, ya?

**136. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [01:37:58]**

Hanya kompensasi itu, Yang Mulia.

**137. KETUA: SUHARTOYO [01:38:00]**

Baik.

**138. PIHAK TERKAIT LPSK: SUSILANINGTIAS [01:38:01]**

Kompensasi untuk dibayarkan oleh LPSK.

**139. KETUA: SUHARTOYO [01:38:05]**

Oke, baik. Terima kasih kepada Para Saksi, 3 orang yang sudah hadir. Mudah-mudahan keterangannya bisa menjadi pertimbangan hukum dalam putusan nanti. Dan dari Pihak Terkait BNPT dan LPSK, sekiranya akan mengajukan saksi atau ahli, bisa disampaikan secara tertulis saja, bersama-sama dengan penyerahan kesimpulan nanti.

Dari Presiden, sudah cukup kan, tidak menghadirkan ahli dan saksi lagi?

**140. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:38:39]**

Cukup, Yang Mulia.

**141. KETUA: SUHARTOYO [01:38:39]**

Baik. Jadi, kesempatan untuk mengajukan kesimpulan hingga tanggal 15 Maret 2024, pukul 10.00 WIB, hari Jumat. Para pihak supaya mengajukan kesimpulan, jika mau mengajukan. Tapi dari BNPT dan LPSK, karena ada keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan, mohon diserahkan juga keterangan tambahan itu paling lambat, sama dengan jadwal untuk penyerahan kesimpulan tadi.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB**

Jakarta, 5 Maret 2024  
Panitera  
**Muhidin**

